

**TUGAS AKHIR**  
**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYELESAIAN**  
**SENGKETA PEMBELIAN PERUMAHAN MELALUI DEVELOPER**  
**PERUMAHAN**  
**(STUDI PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA**  
**KONSUMEN KOTA MALANG)**

**Disusun Oleh :**

**Noviandy Eka Ramadhani**

**NIM : 202110110311372**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYELESAIAN  
SENKETA PEMBELIAN PERUMAHAN MELALUI DEVELOPER  
PERUMAHAN (STUDI PADA BADAN PENYELESAIAN SENKETA  
KONSUMEN KOTA MALANG)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
NOVIANDY EKA RAMADHANI  
NIM: 202110110311372

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM

## LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYELESAIAN  
SENGKETA PEMBELIAN PERUMAHAN MELALUI DEVELOPER  
PERUMAHAN (STUDI PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA  
KONSUMEN KOTA MALANG)**

Diajukan Oleh:

**NOVIANDY EKA RAMADHANI**

202110110311372

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,

  
Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,


  
Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Dekan,

  
Prof. Dr. H. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**NOVIANDY EKA RAMADHANI**

202110110311372

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NOVIANDY EKA RAMADHANI

NIM : 202110110311372

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBELIAN PERUMAHAN MELALUI DEVELOPER PERUMAHAN (STUDI PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Nopember 2025



Noviandy Eka Ramadhani

## UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

**fa inna ma'al-'usri yusrā**

**inna ma'al-'usri yusrā**

*“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan.”*

*(Q.S Al – Insyirah: 5-6)*

*“Hasil dari sebuah usaha tidaklah selalu tampak secara instan, sebab setiap pencapaian adalah akumulasi dari proses panjang yang penuh ujian, kesabaran, dan konsistensi. Dengan keyakinan yang kokoh kepada Allah, doa yang tak pernah terputus, serta ketekunan yang senantiasa dijaga, setiap langkah kecil akan bermakna besar dan menjadi pijakan menuju kesuksesan. Karena pada akhirnya, tidak ada perjuangan yang sia – sia. Setiap ikhtiar adalah bagian dari jalan terbaik yang telah Allah tetapkan, dan setiap pengorbanan akan menemukan balasan yang setimpal dalam waktu yang paling tepat.”*



## ABSTRAKSI

**Nama** : Noviandy Eka Ramadhani  
**NIM** : 202110110311372  
**Judul** : **Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembelian Perumahan Melalui Developer Perumahan (Studi Pada BPSK Kota Malang)**

**Pembimbing** : **1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H**  
**2. M. Luthfi, S.H., S.Sy., M.H**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa pembelian perumahan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan staff BPSK Kota Malang, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah dan dokumen relevan terkait dengan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Kota Malang memiliki peran strategis sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi. Mekanisme penyelesaian yang digunakan meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan BPSK mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama terkait hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi atau kompensasi, kepastian hukum, dan perlindungan atas kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku usaha. Meski demikian, pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui BPSK menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Dari faktor internal, meliputi keterbatasan kewenangan pada BPSK, minimnya atau keterbatasan anggaran, serta keterbatasan jumlah dan kepastian sumber daya manusia yang kompeten. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu meliputi ketidakhadiran pelaku usaha. Hambatan-hambatan tersebut berdampak negatif terhadap efektivitas BPSK dalam memberikan perlindungan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha dan developer agar terciptanya sebuah hubungan yang lebih adil, dan transparan khususnya dalam bidang properti (perumahan).

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, konsumen, penyelesaian sengketa, tanggung jawab developer, pembelian perumahan, BPSK, developer.

## ABSTRACT

**Name** : Noviandy Eka Ramadhani  
**Identity Number** : 202110110311372  
**Title** : *Consumer Legal Protection In Resolving Housing Purchase Disputes Through Housing Developers (A Study at BPSK Kota Malang)*  
**Authors** : 1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H  
2. M. Luthfi, S.H., S.Sy., M.H

*This study aims to analyze in depth the mechanism for resolving housing purchase disputes through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) of Malang City, the legal protection provided to consumers, and the factors influencing the dispute resolution process. The research method used is empirical legal research with a sociological juridical approach. Primary data were collected through interviews with BPSK staff of Malang City, while secondary data were obtained from laws and regulations, books, scientific journals, and relevant documents related to consumer protection. The results of the study indicate that BPSK Malang City has a strategic role as an alternative non-litigation dispute resolution institution. The settlement mechanisms used include mediation, conciliation, and arbitration. The form of legal protection provided by BPSK refers to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, especially regarding consumers' rights to obtain compensation, legal certainty, and protection against losses arising from the actions of business actors. However, the implementation of dispute resolution through BPSK faces a number of significant obstacles. From internal factors, these include limited authority at BPSK, minimal or limited budget, and limited number and certainty of competent human resources. Meanwhile, external factors include the absence of business actors. These obstacles negatively impact the effectiveness of the BPSK in providing consumer protection. This research is expected to provide practical contributions to the government, the public, business actors, and developers, leading to a fairer and more transparent relationship, particularly in the property (housing) sector.*

**Keywords:** *Legal protection, consumers, dispute resolution, developer responsibility, housing purchases, BPSK, d evelopers*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT berikan atas nikmat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembelian Perumahan Melalui Developer Perumahan (Studi Pada BPSK Kota Malang)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam melaksanakan penelitian. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Mengetahui. Hanya karena kasih sayang dan ridho-Nya semata, penulis senantiasa diberi kekuatan, ketabahan, serta kelancaran dalam setiap proses penyusunan tugas akhir ini hingga mencapai tahap penyelesaian.
2. Ayah tercinta, Dasir yang telah banyak mengajari saya arti kehidupan, dan arti kesabaran, serta mengajari saya sebuah kemandirian tidak boleh bergantung kepada orang lain ataupun keluarga, yang selalu mewujudkan apa yang saya inginkan dan yang selalu mendukung apa yang menjadi keputusan saya untuk melangkah menuju cita-cita.
3. Almarhumah Ibu tercinta, Susiami yang selalu percaya bahwa aku bisa mencapai impianku. Kasih sayang dan dukunganmu adalah pelita dalam perjuanganku. Terima kasih atas segala cinta dan pengorbananmu. Skripsi ini

adalah buah kerja keras kita, semoga menjadi amal kebaikan untuk Ibu di akhirat.

4. Adik tercinta, Selena Dwi Ramaniya yang selalu ceria dan penuh semangat. Terima kasih telah menemani perjuangan ini dan menjadi pengingat akan arti kebahagiaan keluarga. Skripsi ini adalah wujud terima kasih dan rasa bangga untukmu.
5. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kepercayaan dan menetapkan penulis untuk menyandang gelar sarjana. Semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan dalam mengemban amanah, dan Universitas Muhammadiyah Malang terus berkembang menjadi institusi pendidikan yang semakin unggul dan bermartabat.
6. Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang selalu memberikan dukungan dan perhatian, serta telah banyak membantu selama perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini.
7. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan M. Luthfi, S.H., S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, inspirasi, arahan, maupun nasihat dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan yang tiada henti.
8. Dosen Penguji, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya yang telah diberikan kepada penulis untuk memaparkan hasil penelitian dan pembahasan

dalam tugas akhir ini. Setiap masukan dan penilaian yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan karya ini.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas dedikasi dan ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Setiap pembelajaran dan bimbingan yang diberikan menjadi fondasi berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis ke depan.
10. BPSK Kota Malang, terima kasih atas kesempatan dan kerja samanya dalam mendukung kelancaran proses penelitian ini. Kontribusi dan keterbukaan yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyusunan karya ilmiah ini.
11. Kepada sahabat seperjuangan terutama yang menemani saya sejak masa SMA (Pria Baik Team), kalian adalah saksi bisu setiap proses, mulai dari tawa, tangis, hingga tak mengenal waktu untuk mengerjakan skripsi. Tanpa kalian, mungkin perjuangan ini terasa lebih berat. Semoga persahabatan kita tidak berhenti di sini. Kita akan bertemu di puncak kesuksesan.
12. Terima kasih saya ucapkan tak luput kepada Fibi, Riza, Ditta, Zahwa selaku sahabat yang menemani saya sejak awal masuk perkuliahan, bersama kalian perjuangan meraih gelar Sarjana Hukum terasa lebih berarti, dan tak sendiri.
13. Ucapan terima kasih terakhir saya berikan kepada teman secepat saya, Kakang, Rebi, Rembi, sam Dion, Ihza (Kontrakan Remex) yang telah menemani perjalanan hidup saya selama merantau, kalian sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri.
14. Terakhir untuk diri saya sendiri, Noviandy Eka Ramadhani. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri, sebagai

bentuk penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan ketekunan yang telah saya tunjukkan selama proses penelitian ini. Perjalanan ini tidaklah mudah, dipenuhi berbagai tantangan, rasa lelah, dan keraguan, namun saya memilih untuk tidak menyerah dan terus berjuang hingga titik ini.

Penulis, 3 Oktober 2025


Noviandy Eka Ramadhani



## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL/COVER DALAM .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
<b>UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)</b> .....	v
<b>ABSTRAKSI</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	17
F. Metode Analisis Data .....	20
G. Sistematika Penulis.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Dan Konsumen .....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	26
2.1 Perlindungan Hukum Konsumen.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen Dan Pelaku Usaha.....	35
1. Pengertian Konsumen.....	35
2. Pengertian Pelaku Usaha .....	38
3. Hak Dan Kewajiban Konsumen .....	42
4. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha (Developer) .....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Pembelian Perumahan .....	46
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Pembelian Perumahan.....	46

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	48
2.1 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yaitu: 48	
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum BPSK Kota Malang .....	55
B. Penyelesaian Sengketa Pembelian Perumahan Pada Lembaga BPSK Kota Malang .....	58
C. Faktor-Faktor Penghambat Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga BPSK Kota Malang .....	71
D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tentang Sengketa Pembelian Perumahan Di Kota Malang .....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>103</b>



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Majelis BPSK Kota Malang ..... 57  
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Kesekretariatan BPSK Kota Malang ..... 57



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Data Kasus Sengketa Perumahan di BPSK Kota Malang.....	7
Tabel 1. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	14



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas TA.....	103
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian .....	104
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian .....	105
Lampiran 4 Kartu Kendali .....	106
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	108
Lampiran 6 Sertifikat Pernyataan Bebas Plagiasi .....	110



## DAFTAR PUSTAKA

- “Awat! Janji Palsu Pengembang Ilegal,” MALANG POSCO MEDIA, 2024, <https://malangposcomedia.id/awat-janji-palsu-pengembang-ilegal/>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia,”
- “Pasal 1 Angka (1) Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,”.
- Abd Haris Hamid and M H SH, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, vol. 1 (Sah Media, 2017).
- Abdul Samad, “Consumer Dispute Resolution By BPSK In Protecting Consumer Rights,” *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)* 1, no. 2 (2022): 137–43, <https://doi.org/10.59712/iaml.v1i2.24>.
- Achmad Muchsin, “Hak Konstitusional Peserta Didik Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Penelitian* 11, no. 2 (2014): 267–85.
- Adith Mukhti Al-Habib, “Pemenuhan Kewajiban Developer Terhadap Pembeli Yang Telah Melakukan Pembayaran Di Perumahan Griya Anugrah Utama” 75, no. 17 (2021): 1.
- Afrita, I., Lina, L., Nasution, AK, Adri, M., & Juni, J. (2024). Akibat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berada di luar kewenangannya, upaya hukum lain dapat ditempuh di Pengadilan Negeri. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* , 4 (1), 11297-11306.
- Agus Sadana, *Perencanaan Kawasan Permukiman* (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2014).
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi. Konsumen Di Indonesia Edisi I* (Jakarta, Rajawali Pers, 2011).
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi. Konsumen Di Indonesia Edisi I*.
- Amelia, A. (2021). *PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH UNTUK MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH* (Disertasi Doktor, UNIVERSITAS HASANUDDIN).

- Aziz Nasution, "Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Bandung:PT. Citra Adiya Bakti*, 2014.
- BPSK, "Berdasarkan Wawancara Awal Di Kantor BPSK Kota Malang," 2025.
- BPSK, "Menurut Data Dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," 2025.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022).
- Celine Tri Siwi & Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Choirunisa, E., & Mujib, A. (2023). Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* , 5 (5), 2344-2365.
- Darji Darmodiharjo, "Shidarta,(1999), Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: PT," *Gramedia Pustaka Utama*, n.d.
- Enggraini, SD (2022). Efektivitas Penyelesaian Sengketa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta melalui Proses Konsiliasi: Efektivitas Penyelesaian Sengketa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta melalui Proses Konsiliasi. *Law Reform* , 26 (1), 98-115.
- Fajrian Noor Anugrah, "Penetapan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016).
- FIRDAUS, MAA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU HALO PASCA BAYAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan No. 90/Pdt. Sus-BPSK/2021/Pn. Mdn). *Tesis Fakultas 2021 Hukum Pascasarjana* .
- Gea, NT (2022). *Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dan Arbitrase* (Disertasi Doktor, Universitas Medan Area).
- H Sidik Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, 2021).

- Hamid, AH, & SH, M. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Vol. 1). Media Hukum. Hal 45
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008).
- Harahap, SK (2024). Analisis Kewenangan Peradilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum USM* , 7 (2), 1018-1034.
- Harjono, "Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa," *Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2008.
- Indonesia, "Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999."
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT Citra, 2011).
- Johanes Gunawan, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., 1996).
- Khairunnisa, N. (2024). *Penyelesaian sengketa perjanjian jual beli rumah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab. Bandung tahun 2022-2023* (Disertasi Doktor, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Kurniawan, "Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," *Jurnal Dhina, Ika Hukum* 1, no. 2 (2014): 12 (1): 160-172.
- Kusumaatmadja Mochtar, "Pengantar Hukum Internasional," *Bandung : Alumni*, 2003.
- M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017).
- Manik, W., Sidabalok, J., & Suhardin, Y. (2024). Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai badan penyelesaian sengketa alternatif melalui arbitrase di Kota Medan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* , 85-99.
- Markus Lettang, "Pelaku Bisnis Dalam Dunia Properti," *Kompasiana*, 2024.

- Moh Kusnardi and Harmaily Ibrahim, "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,"  
*Jakarta : Pusat Studi Ilmu Hukum UI*, 1998.
- Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia,"  
*Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas  
Sebelas Maret: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas  
Sebelas Maret*, 2003.
- Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung:PT. Citra Adiya  
Bakti., 2014).
- Nomor, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan  
Permukiman."
- Philip Kotler et al., *Entrepreneurial Marketing: Beyond Professionalism to  
Creativity, Leadership, and Sustainability* (John Wiley & Sons, 2023).
- Philipus M Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," *Surabaya:  
Bina Ilmu*, 1987.
- Pinahayu Cintantya and KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI D A N  
PENDIDIKAN TINGGI, "IMPLEMENTASI PENYELESAIAN  
SENKETA KONSUMEN MELALUI CARA ARBITRASE  
BERDASARKAN PASAL 52 HURUF A UNDANG-UNDANG NO. 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," n.d.
- Rahmadany, R., & Yusriana, Y. (2022). PENYELESAIAN SENKETA  
KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENKETA  
KONSUMEN (BPSK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999. *Juripol (Jurnal Institut Politeknik Ganesha Medan)* , 5 (1),  
78-88.
- Rahmi Rimanda, "Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)  
Sebagai," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 18–34,  
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.2>.
- Republik Indoensia, "Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang  
Perilindungan Konsumen," *Lembaran Negara RI Tahun*, 1999.
- Republik Indonesia, "Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Perlindungan Konsumen  
Nomor 8 Tahun 1999," 1999.

- Republik Indonesia, "Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lembaran Negara RI Tahun*, 1999.
- Republik Indonesia, "Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," 1999.
- Republik Indonesia, "Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1999.
- Republik Indonesia, "Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan" (Jakarta: Republik Indonesia, n.d.).
- Republik Indonesia, "Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999," *Lembaran Negara RI Tahun*, 1999.
- Republik Indonesia, "Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999," *Lembaran Negara RI Tahun*, 1999.
- Republik Indonesia, "Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999," *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1999.
- Republik Indonesia, "Pasal 54 Ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999," *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1999.
- Republik Indonesia, "Pasal 55 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999," *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1999.
- Republik Indonesia, "Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999," *Lembaran Negara RI Tahun*, 1999.Indonesia.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jakarta: Sekretariat Negara*, 2007.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 35 Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Pusat Penerbitan PNRI, 1999).
- REZA, E. O. (2025). *REKONSTRUKSI REGULASI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEDUDUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- Ri, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”
- Rimbawa, IMA (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Properti Sistem Jual Beli Pra Proyek Berdasarkan Asas Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Vyavahara Duta* , 16 (2), 137-148.
- S H Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (RAS, 2014).
- Saputra, IKRVD, Widjaja, E., & Firm, MWL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH MELALUI BPSK.
- Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum),” *Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, 2004.
- Sheila, L. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JUAL BELI PERUMAHAN DENGAN PERJANJIAN YANG MENGIKAT DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS PELAKSANAAN PPJB DI KOTA MEDAN)* (Disertasi Doktor, Universitas Andalas).
- Sihombing, A. (2023). *UU Perlindungan Konsumen* . CV. Azka Pustaka. Hal 45-47
- Soerjono Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,” 2007.
- Soleh, R. (2022). Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menangani Perkara Konsumen. *Negara dan Keadilan* , 11 (1), 81-95.
- Sri Rahayu, “Analisis Break Even Point Pada Pembangunan Perumahan Primadona Permata Hijau Kabupaten Kampar” (Universitas Islam Riau, 2021).
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermassa, 2001).
- Sugiyono Sugiyono and Puji Lestari, “Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)” (Alfabeta Bandung, CV, 2021).
- Susanti Adi Nugroho, “Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya,” 2008.
- U U Ri, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Lembaran Negara Republik Indonesia* 42 (1999).

Undang-Undang Nomor, “Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen,” 8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman,” 1AD.



## Lampiran 6 Sertifikat Pernyataan Bebas Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS  
PLAGIASI**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**  
Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum


**LOLOS  
PLAGIASI**


**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**  
Nama : Noviandy Eka Ramadhani  
Nim : 202110110311372

**Dengan Judul Skripsi :**  
" PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP  
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBELIAN PERUMAHAN MELALUI  
DEVELOPER PERUMAHAN (Studi Pada BPSK Kota Malang) "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Oktober 2025  
  
*Dia* *Cholidah, SH., MH* *Ka. Prodi Hukum*  
**Cholidah, SH., MH**  
A.n. Ka. Prodi Hukum

 Dipindai dengan CamScanner